

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT KPU No. 1797 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. H. Slamet Junaidi dan Sdr. H. Ahmad Mahfudz dengan perolehan suara sebanyak 338.482 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua) suara atau 53,5% (lima puluh tiga koma lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.
 - Lamp.: -.